

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, saat ini terjadi Perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, gambaran desa ideal sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat dipahami bahwa desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri, melalui konsep pemberian otonomi desa, harus dipahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangannya termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai program untuk membantu keuangan desa dengan mengalokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya bantuan dari APBN, maka sumber pendapatan desa bertambah lagi dengan jumlah yang cukup besar. Pemberian bantuan Keuangan Desa ini sebagaimana dicantumkan pada pasal 72 ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya bantuan keuangan bagi desa yang dialokasikan dalam APBN ini disebut dengan Dana Desa, Bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBN ini bergulir didalam pemerintah pusat yang bertujuan untuk program pembangunan berjalan secara merata dan adil sampai pada level desa, sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja atau pada level-level tertentu saja.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Selain itu, Dana Desa juga merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur masyarakat. Adanya dana desa tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa sehingga dapat dikatakan bahwa program dana desa memiliki peran penting dalam bidang infrastruktur di masing-masing desa melalui APBDes.

Dana Desa juga menuntut peran Pemerintah Desa yang semakin besar dan berat terkait pemahaman dan pertanggungjawaban perangkat desa dalam

pengelolaan dana desa, didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peningkatan dana desa setiap tahun sejak awal disalurkannya pada tahun 2015 sampai saat ini berdasarkan pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Eko Putro Sandjojo sebagaimana dilaporkan dalam merdeka.com (2017) bahwa “Pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian dana desa dan untuk menekan kesenjangan antar wilayah serta melakukan pembangunan yang berkeadilan”. Namun, sejak disalurkannya dana desa pada 2015 hingga sekarang tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Hal ini dibuktikan ketika Presiden Joko Widodo menyebutkan dalam Republika.co.id (2017) bahwa “memang ada 900 Kepala Desa yang terkena kasus hukum, hal itu diakui oleh presiden; memang harus diperbaiki dan pemerintah tidak akan tutup mata akan hal ini”.

Selain kasus penyalahgunaan dana desa, Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika dalam Tribunnews.com (2017) menyebut

masih banyak perangkat desa yang tidak membaca undang-undang tentang desa sehingga belum memahami tugas dan wewenangnya. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, banyak perangkat daerah yang tidak terlibat aktif baik mulai sejak penyusunan anggaran (perencanaan), penggunaan dana desa (pelaksanaan) sampai dengan pertanggungjawabannya.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dan digunakan sebagai langkah untuk mensejahterakan warganya melalui peran partisipasinya. Hal ini dibuktikan dalam pemerintahan Joko Widodo dimana pembangunan infrastruktur menjadi hal utama yang diperhatikan, infrastruktur desa menjadi bidang yang penting untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian warga desa. Membangun infrastruktur desa sangat beragam, misalnya pembangunan irigasi sawah, pengadaan drainase, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, pembangunan embung, dan lain sebagainya. Alasan utama pengadaan infrastruktur desa ialah minimnya fasilitas sarana dan prasarana utama yang ada di desa, keterbatasan tersebut menjadi penyebab desa sulit berkembang.

Kambey Edwien (2017), dengan penelitian berjudul ‘Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Karegesan Kecamatan Kauditidan Kabupaten Minahasa Utara’ menunjukkan hasil bahwa efektivitas penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di Desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisien penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan

pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan. Efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karena pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hasilnya tetap atau tidak berubah.

Mamonto, dkk (2017), dengan penelitian berjudul “Implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam penggunaan dana desa pada Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan hasil bahwa pemerintah Desa Ongkaw Dua” telah melakukan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Ongkaw Dua. Program-program dan kebijakan dalam penyelenggaraan implementasi sangat diperlukan oleh pemerintah Desa Ongkaw II berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan dilihat bahwa dalam proses target group atau masyarakat yang menjadi sasaran ini dapat dilihat bahwa dengan tidak terjadinya pembangunan yang baik dalam pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur di Desa Ongkaw.

Berkaitan dengan uraian di atas, hal yang sama juga terjadi di Desa Manulea yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Sebagai salah satu desa diantara 83.441 desa yang ada di Indonesia, Desa Manulea yang terletak di Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu desa yang mendapatkan kuncuran dana desa dari pemerintah pusat, desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini

mendapatkan Dana Desa dalam bidang pembangunan desa yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Manulea
Tahun 2018- 2020

No	Tahun	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2018	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	386.024.000
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	674.595.500
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.390.000
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	282.087.500
	Total		1.383.097.000
2	2019	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	393.987.000
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	717.876.000
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	35.011.000
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	423.943.000
	Total		1.570.817.000
3	2020	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	476.791.000.
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	627.008.200
		Bidang Pembinaan Masyarakat	41.625.000
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	58.893.000
	Total		1.204.245.200

Sumber : Kantor Desa Manulea, 2022

Tabel 1.1 Anggaran Belanja Desa manulea Kecamatan sasitamean Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018- 2020 terdiri dari 4 bidang belanja. Dari data diatas terlihat bahwa anggaran belanja Desa manulea setiap tahunnya yaitu tahun 2018 sebesar Rp1.383.097.000, tahun 2019 sebesar Rp 1.570.817.000, tahun 2020 sebesar Rp 1.204.245.200. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (1) huruf b Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa belanja desa

dengan porsi yang paling banyak yaitu sebesar 70% diperuntukan untuk belanja keempat bidang operasional desa yang meliputi; (a) bidang penyelenggaraan pembangunan desa; (b) bidang pembinaan kemasyarakatan desa; (c) bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan (d) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Melihat tabel diatas bahwa Dana Desa untuk bidang pembangunan paling besar, namun pembangunan Desa terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur kini masih kurang layak dari segi infrastruktur yang terdapat di Desa Manulea, sebagian besar dapat dikatakan kurang layak dan tidak adanya pembenahan dari Pemerintah Desa tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat jauh dari penyerapan dana yang maksimal bahkan cenderung Pemerintah Desa tidak memperhatikan infrastruktur yang ada di sekitar wilayah Desa Manulea, selain itu ada juga masalah seperti masih ada desa beserta perangkat desanya yang belum siap dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dengan dana yang dikucurkan begitu besar, sangat dikhawatirkan akan membawa dampak dalam hal transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga sangat rawan akan tindakan manipulasi karena pengawasan keuangan yang kurang efektif, selain itu adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan desa yang kurang layak digunakan sebagai akses masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian, serta dalam pelaksanaannya pencairan Dana Desa tergolong lambat yang berdampak terhadap terhambatnya program pembangunan Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Tahun 2018- 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka untuk pembangunan Infrastruktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka untuk Pembangunan Infrastruktur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis baik secara praktis maupun teoritis tentang pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

2. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan sumbangan pemikiran sesuai teori yang diperoleh, yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

pemecahan masalah, khususnya masalah mengenai pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.